



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

BANK BRI CABANG BOJONEGORO, dalam hal ini diwakili oleh **DUDUNG HARDIMAN**, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bojonegoro, tempat kedudukan Jalan D.I. Panjaitan Nomor 06 Bojonegoro Kelurahan Kadipaten Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur/email: *achmad.rs6969@gmail.com* yang memberikan kuasa kepada **ACHMAD RISKY SAPUTRA**, dan kawan-kawan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.239/KC-IX/MKR/12/2024, tanggal 10 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah Register Nomor 428/SKH/2024 tanggal 18 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

MUIT, Tempat tanggal lahir: Bojonegoro, 27 Mei 1987, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Kepohkrajan 04/01, Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Desember 2024, yang diterima pada tanggal 17 Desember 2024 melalui aplikasi *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000 ,- (Seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 107445269/6179/10/23 tanggal 27 Oktober 2023 (bukti P.1);
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat Sistem Pembayaran sebesar Rp 164.812.500 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) selama 6 (enam) bulan sekali lunas;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1460 dengan luas 2069 m² atas nama Muit yang terletak di Kepohkrajan 04/01 Kepohkidul, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro;
4. Asli bukti 1 (satu) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1460 dengan luas 2069 m² atas nama Muit yang terletak di Kepohkrajan 04/01 Kepohkidul, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Tergugat I menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 107445269/6179/10/23 tanggal 27 Oktober 2023, perihal kewajiban pembayaran angsuran;
7. Bahwa Tergugat I menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 10 Desember 2024 (Sesuai Pay Off) adalah sebesar :

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 149.500.000,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 33.234.425,-
- ✓ Denda/penalty : Rp. 9.336.402,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 192.070.827,-

(Seratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori macet;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat berhak menindaklanjuti sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 107445269/6179/10/23 tanggal 27 Oktober 2023 (bukti P.1) Pasal 10 nomor 1 yang berbunyi "BANK berhak dengan seketika menagih KREDIT-nya dan YANG BERHUTANG diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar seluruh KREDIT-nya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas.";

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I;

10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No. 1460 dengan luas 2069 m² atas nama Mui yang terletak di Kepohkrajan 04/01 Kepohkidul, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari tunggakan Tergugat I sebesar Rp. 192.070.827,- (Seratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I tersebut, maka Tergugat I telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat I membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat I kepada Penggugat per tanggal 10 Desember 2024 (Sesuai Pay Off) sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 149.500.000,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 33.234.425,-
- ✓ Denda/penalty : Rp. 9.336.402,-

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



✓ Total Kewajiban : Rp. 192.070.827,-
(Seratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

12. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan Tergugat I telah melakukan *wanprestasi*.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

✓ Tunggakan pokok : Rp. 149.500.000,-
✓ Tunggakan Bunga : Rp. 33.234.425,-
✓ Denda/penalty : Rp. 9.336.402,-
✓ Total Kewajiban : Rp. 192.070.827,-
(Seratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1460 dengan luas 2069 m² atas nama Muit yang terletak di Kepohkrajan 04/01 Kepohkidul, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang
Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No. 1460 dengan luas 2069 m² atas nama Muit yang terletak di Kepohkrajan 04/01 Kepohkidul, Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, dan hari Senin tanggal 23 Desember 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 107445269/6179/10/23 tanggal 27 Oktober 2023 antara Muit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bojonegoro (bukti P.1);
2. Foto copy Tanda Terima Hutang tanggal 27 Oktober 2023 (bukti P.2);
3. Foto copy Form Permohonan Pinjam tanggal 25 Oktober 2023 (bukti P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muit (bukti P.4);
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muit (bukti P.5);
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1460 yang terletak di Desa Kepohkidul Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, dengan luas 2069 M² atas nama pemegang hak Muit (bukti P.6);
7. Foto copy Penerimaan Penyerahan Agunan (bukti P.7);

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Laporan Kunjungan Nasabah yang dilakukan oleh Mantri Satria Anggara kepada Muit (bukti P.8);
9. Foto copy Surat Peringatan Pertama tanggal 26 Juni 2024 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bojonegoro Unit Kedungadem yang ditujukan kepada Muit (bukti P.9);
10. Foto copy Surat Peringatan Kedua tanggal 4 Juli 2024 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kedungadem yang ditujukan kepada Muit (bukti P.10);
11. Foto copy Surat Peringatan Ketiga tanggal 9 Juli 2024 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kedungadem yang ditujukan kepada Muit (bukti P.11);
12. Foto copy Payoff Report Printing atas nama Muit (bukti P.12).

Surat-Surat bukti tersebut merupakan fotocopy yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-5 merupakan fotocopy dari fotocopy dan tidak pernah ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan huruf (B) Rumusan Hukum Kamar Perdata Nomor 1 Perdata Umum huruf (a) berbunyi Putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang, kemudian di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Tergugat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah pencairan atau selambat lambatnya pada tanggal 27 April 2024 harus sudah melakukan pelunasan hutangnya berikut bunganya sebesar Rp164.812.500,00 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dan kemudian untuk menjamin pinjamannya tersebut Tergugat memberikan agunan berupa bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1460 yang terletak di Desa Kepohkidul Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur atas nama pemegang hak Mui dengan luas 2.069 M², yang mana bukti kepemilikan sertipikat tersebut milik dari Tergugat;

Bahwa kemudian terhadap hutang Tergugat tersebut Tergugat menunggak angsuran sampai dengan saat ini, dengan perincian tunggakan pokok sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp33.234.425,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), denda sebesar Rp9.336.402,00 (sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua rupiah), sehingga total keseluruhan kewajiban yang harus dibayar Tergugat sampai dengan lunas adalah sebesar Rp192.070.827,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah). Sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat meminta kepada Hakim untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat dan menghukum kepada Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman sebesar Rp192.070.827,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Hakim memeriksa apakah dalil gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan atau tidak terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdara menentukan bahwa syarat adanya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa terkait syarat kesepakatan, Pasal 1330 KUHPerdara jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 menentukan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yang mana berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah sama-sama cakap untuk membuat suatu perjanjian, sudah dalam kondisi dewasa dan tidak berada dalam pengampuan, sehingga syarat perjanjian cakap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 107445269/6179/10/23 tanggal 27 Oktober 2023 diketahui bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat telah ada perjanjian kredit pinjaman uang yang mana Penggugat sebagai kreditur telah memberikan pinjaman kredit kepada Tergugat sebagai Debitur sejumlah uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1460 yang terletak di Desa Kepohkidul

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur atas nama pemegang hak Muit dengan luas 2.069 M²;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang yang dibuat dan ditandatangani Penggugat, Tergugat sebagaimana bukti P.1 diperoleh keyakinan bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat di buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ketika para pihak membuat perjanjian tersebut tidak ada cacat kehendak baik itu berupa paksaan, penipuan maupun kekhilafan yang dilakukan para pihak dan juga tidak ada suatu bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), sehingga berdasarkan hal tersebut syarat kesepakatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa suatu pokok persoalan tertentu mensyaratkan adanya objek yang jelas pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, yang mana setelah menelaah Surat Pengakuan Hutang yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat diketahui bahwa adapun yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah sejumlah uang yang jumlahnya telah ditentukan dan disebutkan secara jelas dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, dan juga objek jaminannya berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1460 yang juga sudah disebutkan secara jelas letak, lokasi, luas dan nama pemegang haknya maka dengan demikian syarat suatu pokok persoalan tertentu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa suatu sebab yang tidak terlarang maksudnya adalah tujuan dari dibuatnya perjanjian tersebut isinya haruslah halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, yang mana setelah Hakim meneliti perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat maka Hakim menilai bahwa tujuan dari adanya Surat pengakuan Hutang tersebut adalah untuk Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat, sedangkan kemudian Tergugat atas pinjaman tersebut harus mengembalikan sekali lunas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan untuk menjamin pinjamannya tersebut Tergugat memberikan agunan/jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1460 atas nama pemegang hak Muit dan klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, dan oleh karenanya syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 107445269/6179/10/23 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian yang sah dan karenanya perjanjian tersebut berlaku mengikat selayaknya undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat, serta haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah ingkar janji/ *wanprestasi* tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman sebesar Rp192.070.827,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, dan jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang bahwa di dalam lapangan hukum perjanjian dikenal adanya 3 (tiga) bentuk ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) bentuk *wanprestasi* tersebut, kreditur dapat menuntut berupa :

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan persetujuan timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti rugi.

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2123 K/Pdt/1996 tanggal 26 Juni 1988 disebutkan bahwa *dalam menilai ada Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Bjn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah ada perjanjian yang telah dibuat diantara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 107445269/6179/10/23 tanggal 27 Oktober 2023 maka telah terjadi hubungan hukum secara keperdataan dalam bentuk pemberian fasilitas kredit atau fasilitas pinjaman uang, dimana Penggugat sebagai pihak Bank selaku pemberi kredit memberikan fasilitas pinjaman kredit sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat, yang mana hak dan kewajiban baik pemberi kredit maupun penerima kredit sebagaimana termuat di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 diketahui bahwa Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2023 telah ada mengajukan permohonan pinjam uang untuk tujuan kredit modal kerja bidang usaha pertanian hortikultura sayuran yang dipanen 1 x bawang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan kredit selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa bukti Tanda Terima Hutang telah membuktikan bahwa pihak Penggugat atas permohonan dari Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2023 telah memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan angsuran 1 (satu) kali pembayaran lunas yang harus dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp164.812.500,00 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 27 April 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 telah membuktikan bahwa Tergugat sebagai bentuk jaminan kredit kepada Penggugat Tergugat telah menyerahkan objek jaminan/agunan berupa 1 (satu) bidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1460 yang terletak di Desa Kepohkidul Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur atas nama pemegang hak Mui dengan luas 2.069 M²;

Menimbang bahwa dari bukti P.1 dan P.2 diketahui adapun jatuh tempo pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah tanggal 27 April 2024 dan sampai dengan jatuh tempo tersebut pihak Tergugat belum ada juga

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran hutangnya, sehingga kemudian dari pihak Penggugat ada memberikan surat peringatan (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali (bukti P.9, P.10, P.11) dan terhadap surat peringatan (somasi) tersebut pihak Tergugat tidak ada menanggapi dan sampai dengan saat ini belum ada melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutangnya tersebut kepada Penggugat yang telah jatuh tempo, maka berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji atau *wanprestasi* kepada Penggugat karena sama sekali tidak membayar hutang kepada Penggugat. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat pada point 2 yang meminta supaya perbuatan Tergugat dinyatakan *wanprestasi* kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan *wanprestasi* yaitu tidak melakukan pembayaran sama sekali hutangnya berikut bunga sebagaimana yang diperjanjikan kepada Penggugat maka menghukum kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran sisa tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp 164.812.500,00 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sebagaimana termuat di dalam Surat Pengakuan Hutang, sehingga total hutang pokok dan bunga Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp164.812.500,00 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan *“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”*;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara tersebut mengandung pengertian bahwa si berutang atau debitur hanya dapat dikenai kerugian berupa biaya, rugi dan bunga saja atas perbuatannya yang tidak memenuhi perikatan dan tidak dapat dikenakan denda atas tidak dipenuhinya perikatan tersebut, kemudian selaras dengan hal tersebut maka oleh karena Tergugat telah dinyatakan *wanprestasi* karena tidak memenuhi perjanjian sebagaimana termuat di dalam surat pengakuan hutang maka kepada Tergugat

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hakim hanya dapat dikenai kewajiban untuk melakukan pembayaran seluruh sisa pinjaman berupa tunggakan pokok dan bunga saja sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum diatas, sedangkan petitum Penggugat pada point 3 lainnya yang meminta supaya Tergugat dijatuhi denda sebesar Rp9.336.402,00 (sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua rupiah) dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum Penggugat pada point 3 yang meminta supaya Tergugat membayar seluruh sisa hutang (pokok, bunga dan denda) kepada Penggugat sebesar Rp192.070.827,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) Hakim tidak sependapat dan menolaknya dan hanya mengabulkan berupa pembayaran tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp164.812.500,00 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sebagaimana yang diperjanjikan dalam bukti P.2, atau dengan kata lain total kewajiban hutang dan bunga yang harus dibayar oleh Tergugat secara keseluruhan kepada Penggugat adalah sebesar Rp164.812.500,00 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan *wanprestasi* karena tidak membayar sisa tunggakan pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp164.812.500 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) maka apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan pokok berikut bunganya tersebut secara sukarela maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1460 yang terletak di Desa Kepohkidul Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur atas nama pemegang hak Muit dengan luas 2.069 M² yang dijaminakan kepada Penggugat di jual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan kemudian hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran sisa tunggakan pokok Tergugat kepada Penggugat, patut pula untuk dinyatakan dikabulkan, yang mana kemudian di dalam proses penjualan lelang tersebut apabila objek lelang harganya melebihi dari sisa tunggakan pokok yang seharusnya dibayar oleh Tergugat maka sisa dari harga penjualan lelang tersebut diserahkan kepada

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum Penggugat pada point 3 mengenai permintaan tersebut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4 yang meminta supaya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap jaminan hutang berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1460 yang terletak di Desa Kepohkidul Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur atas nama pemegang hak Mui dengan luas 2.069 M² dan terhadap petitum tersebut Hakim menyatakan menolak karena pada saat persidangan berlangsung sampai dengan pembacaan putusan akhir ini Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak pernah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 5 oleh karena Tergugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga berdasarkan hal tersebut petitum point 5 patut pula dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, 181 ayat (1) HIR serta ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa tunggakan pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp164.812.500,00 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa tunggakan pokok dan bunga tersebut secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap Agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1460 yang terletak di Desa Kepohkidul Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur atas nama pemegang hak Muit dengan luas 2.069 M², yang dijaminkan kepada Penggugat di jual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan kemudian hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran tunggakan pokok dan bunga Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp164.812.500,00 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), yang mana di dalam proses penjualan lelang tersebut apabila objek lelang harganya melebihi dari tunggakan pokok dan bunga yang seharusnya dibayar oleh Tergugat tersebut maka sisa dari harga penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikianlah putusan ini diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Bjn, tanggal 17 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Puji Prastiyo, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa dihadiri Tergugat, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Puji Prastiyo, S.H., M.H

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2.....B | : | Rp100.000,00; |
| biaya pemberkasan/ATK | : | |
| 3.....P | : | |
| anggihan | : | Rp40.000,00; |
| 4.....P | : | Rp30.000,00; |
| NBP panggilan pertama..... | : | |
| 5.....M | : | Rp10.000,00; |
| aterai | : | |
| 6. Redaksi | : | <u>Rp10.000,00;</u> |
| Jumlah | : | Rp220.000,00; |
| (dua ratus dua puluh ribu rupiah) | | |

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 69/Pdt.G.S/2024/PN Bjn